



PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat
dan tanggal lahir Amuntai, 08 Januari 1991 (umur 33 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat
kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten
Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)
dengan nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Termohon/Penggugat Rekonvensi, NIK. -, tempat dan tanggal lahir
Banjarmasin, 01 April 1991 (umur 33 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat
kediaman di
xxx, Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik
pada nomor whatsapp 089514476458, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.



DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb, tanggal 14 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 12 Februari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Februari 2015;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda/ Cerai Hidup dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sewa di Loktabat Utara, selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian berpindah kerumah bersama di Komplek Mustika Griya Permai Blok G Nomor 093, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang yang bernama :
 - 4.1 Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 16 September 2013 (umur 11 tahun), sekarang diasuh oleh Termohon;
 - 4.2 Anak Kedua, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 16 Agustus 2014 (umur 10 tahun), sekarang diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan :

Halaman 2 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya faktor ekonomi, dikarenakan pada saat itu sedang pandemi;
- b. Pemohon merasa tidak memiliki kecocokan lagi dengan Termohon dimana selama masih satu rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan, bahkan pernah satu waktu berakhir di kepolisian;
- c. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pikiran hingga berujung terjadinya pertengkaran;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2024, Termohon tidak pernah mempedulikan dikatakan Pemohon dan Termohon selalu membesar besarkan masalah yang sering terjadi, Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 7 Bulan;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon serta Termohon hadir di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga bahkan telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Martina Purnanisa, Lc., M.Sy.** Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Banjarbaru. Dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut menyatakan mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa, Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian antara para pihak, hak asuh anak Para Pihak yang bernama :

1. Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 16 September 2013 (umur 11 tahun) berada di bawah pengasuhan Termohon/Pihak Kedua;
2. Anak Kedua, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 16 Agustus 2014 (umur 10 tahun), berada di bawah pengasuhan Pemohon/Pihak Kesatu

dengan tetap memberikan hak akses kepada kedua belah pihak dari kedua anak untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak demi kepentingan terbaik bagi anak;

PASAL 2

Bahwa, Para Pihak menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk memuat berbagai kesepakatan yang telah dibuat Para Pihak ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

PASAL 3

Halaman 4 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pihak menyatakan siap melaksanakan isi kesepakatan ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi kesepakatan ini, maka isi kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Para Pihak;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *elitigasi* apabila Termohon bersedia. Terhadap hal itu, Termohon telah menyatakan setuju persidangan dilakukan secara *elitigasi* sehingga proses persidangan pada tahapan jawab-jawab (jawaban, replik, dan duplik), kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik atau tanpa keharusan para pihak di persidangan tatap muka langsung melainkan kehadirannya dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahapan pembuktian akan dilaksanakan sesuai hukum acara biasa yaitu secara tatap muka di ruang persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi sebagian dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 16 September 2013 (umur 11 tahun) berada di bawah pengasuhan Termohon dan hak asuh anak yang bernama Anak Kedua, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 16 Agustus 2014 (umur 10 tahun) berada di bawah pengasuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Halaman 5 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Jinawab

Jawaban/Gugatan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan Jawaban terhadap permohonan Pemohon dan Gugatan Rekonvensi yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

1. Bahwa, pada posita 6 poin 6a Benar, jika adanya masalah ekonomi pada saat pandemi hingga Termohon pernah menjual mobil pribadi milik Termohon yang digunakan untuk pembuatan pagar rumah;
2. Bahwa, pada posita 6 poin 6b Benar, jika Pemohon dan Termohon memang benar terjadi pertengkaran yang berujung terlibatnya pihak kepolisian namun tidak ada tindak lanjut dari kepolisian, dan pada tanggal 14 Oktober 2024 antara Pemohon dan Termohon telah melakukan surat kesepakatan perdamaian di kepolisian;
3. Bahwa, pada posita 6 poin 6c Benar, jika Pemohon dan Termohon sering terjadi berbeda pikiran hingga pertengkaran dikarenakan Pemohon sering meminta Termohon untuk melakukan Pinjaman Online;
4. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2024, Termohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon menggugat Nafkah Iddah Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), Nafkah Mut'ah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) Nafkah Madhiyah Rp.3.000.000,- x 3 bulan (sejak Oktober 2024 hingga Desember 2024) = Rp.9.000.000,-
6. Bahwa, Pemohon juga menggugat Hak Asuh Anak atas nama Muhammad Nabil bin Didi Irwan (umur 11 tahun) dan Anak Kedua (umur 10 tahun), alasan Termohon menggugat Hak Asuh Anak dikarenakan Pemohon yang sering mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;

1. Bahwa, Bahwa berhubung Tergugat adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama Muhammad Nabil bin Didi Irwan (umur 11 tahun) dan Anak Kedua binti Didi Irwan (umur 10 tahun) berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) yang diserahkan pembayarannya melalui

Halaman 6 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun;

7. Bahwa, dalam Rekonvensi Pemohon menggugat penetapan Hibah dalam bentuk rumah untuk diberikan kepada Pemohon dan anak Pemohon;

Bahwa, berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan.

Replik/Jawaban Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon telah pula memberikan replik terhadap jawaban Termohon dan Jawaban Rekonvensi yang selengkapya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

1. Bahwa, pada jawaban poin 3 Tidak Benar, jika Pemohon tidak pernah memakai Pinjaman Online atas nama Termohon, jikapun dilakukan untuk keperluan rumah karena uang tersebut masuk ke rekening Termohon;
2. Bahwa, pada jawaban poin 4 Tidak Benar, jika Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga, melainkan Pemohon dipancing untuk melakukan kekerasan tersebut, bahkan Termohon sering mengancam Pemohon menggunakan senjata tajam dan jikalau ada dikarenakan Pemohon membela diri;
3. Bahwa, pada jawaban poin 5 terkait tuntutan nafkah, Pemohon menolak tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon;
4. Bahwa, pada jawaban poin 6 Tidak Benar, jika Pemohon tidak pernah meminum-minuman keras, jika obat-obatan memang Pemohon mengakui pernah mengkonsumsi namun sudah lama, dan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian;
5. Bahwa, pada poin 7, Pemohon berani menjamin untuk biaya pendidikan anak;
6. Bahwa, pada poin 8 Pemohon menolak penetapan Hibah yang diajukan Termohon untuk diberikan kepada Termohon dan anak;

Bahwa, berdasarkan jawaban tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim

Halaman 7 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan.

Duplik/Replik Rekonvensi

Bahwa Termohon tidak memberikan duplik terhadap replik Pemohon dan Replik Rekonvensi berdasarkan jadwal *court calendar* yang telah disepakati Pemohon dan Temohon, dengan demikian tahap jawab jinawab oleh Hakim dinyatakan cukup;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 09 Maret 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak Kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 21 Mei 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



- Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai saksi-saksi Pemohon serta kemudian Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Pembuktian Termohon

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 14 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Hasil cetak *screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Pemohon dengan Termohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Hasil cetak foto Akta Cerai Palsu atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Hasil cetak *screenshot* foto Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4 dan diparaf;

Bahwa Termohon terhadap bukti surat tersebut menyatakan cukup serta tidak akan menghadirkan saksi-saksi atau bukti apapun lagi di persidangan dan Pemohon menyatakan keberatan dengan bukti surat Termohon dan menanggapi sebagai berikut :

- Bukti T.1 permasalahannya sudah selesai karena tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang (kepolisian);
- Bukti T.2 isi percakapan *whatsapp* yang diajukan tidak utuh, hanya bagian yang menguntungkan Termohon saja yang dijadikan bukti surat;
- Bukti T.3 Pemohon membenarkan telah membuat akta cerai palsu untuk menyakinkan selingkuhan Pemohon, namun itu sudah lama, dan tidak relevan dengan perkara ini;
- Bukti T.4 tidak ada hubungannya antara tuduhan Termohon bahwa Pemohon berada di lingkungan orang-orang hobby maksiat dan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan dengan siapa Pemohon

Halaman 10 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman, memang benar dulu Pemohon pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang, namun sekarang sudah tidak lagi;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon putusan begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya juga ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan

Halaman 11 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara a quo telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Martina Purnanisa, Lc., M.Sy. berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan berhasil mencapai hasil kesepakatan mediasi sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan gugatan, Pemohon menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan maka Pemohon mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur bahwa "*Perkara yang didaftarkan secara elektronik*". Namun demikian, Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Termohon, kecuali dalam hal Termohon diwakili atau didampingi oleh penggugat terdaftar maka persetujuan tersebut tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan Termohon juga menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan peraturan tersebut di atas

Halaman 13 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), sehingga sidang dengan agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pengucapan putusan dilaksanakan secara elektronik tanpa kehadiran para pihak di muka sidang atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik;

Menimbang, bahwa adapun sidang pertama dan sidang tahap pembuktian dilaksanakan dengan acara biasa secara tatap muka di muka persidangan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon, Termohon dalam jawaban mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Termohon, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Termohon dan membantah sebagian bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Termohon dalam jawaban maupun oleh Pemohon dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Halaman 14 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Noor bin Buseran dan Agus Salim bin H. Husni;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan

Halaman 15 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menerangkan kesesuaian identitas dari Pemohon untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara a quo merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak bernama Anak Kedua, yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 16 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada

Halaman 16 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka persidangan adalah orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan tidak mengenal Termohon dan tidak pernah bertemu dengan istri Pemohon, kedua saksi juga tidak ada yang pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dengan Termohon/istrinya dan terhadap perpisahan antara Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi juga tidak mengetahui secara langsung apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah atau sudah berpisah, sehingga terhadap keterangan para saksi

Halaman 17 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim menyatakan saksi-saksi tidak mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pemohon, mendalilkan perihal perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus namun para saksi tidak pernah mengetahui secara langsung, dan tidak mengetahui perihal telah berpisah tempat tinggal antara keduanya terjadi di bawah minimal 6 (enam) bulan, sehingga dalil-dalil gugatan Pemohon menjadi tidak terbukti;

Analisis Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 yang diajukan Termohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo*. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4 adalah surat lain bukan akta, yang isinya relevan dengan perkara a quo, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti surat tersebut oleh Hakim dianggap sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya, sehingga terhadap bukti surat yang diajukan Termohon dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Februari 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatannya perihal perselisihan dan pertengkaran, adanya pisah tempat tinggal dan lamanya berpisah dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum 2 tentang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Halaman 19 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan SEMA 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun Pemohon tidak mampu membuktikan perihal perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, karena saksi-saksi Pemohon tidak mengenal Termohon, tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan istrinya berselisih atau bertengkar, kecuali dari cerita Pemohon sendiri, para saksi juga tidak mengetahui adanya pisah tempat antara Pemohon dan Termohon. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada*

Halaman 20 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri." Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Pemohon telah tidak mampu dibuktikan dengan alat bukti yang telah diajukan sehingga Hakim belum menemukan cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon sehingga gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan pokok dalam perkara *a quo* telah tolak, maka terhadap hasil kesepakatan mediasi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam pertimbangan rekonvensi berikut ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara rekonvensi.

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok dalam perkara *aquo* telah dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan rekonvensi Pengugat yang merupakan *asesoir* dari gugatan konvensi dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperiksa lebih lanjut dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Halaman 21 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Pemohon telah ditolak dan petitum rekonvensi Penggugat rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dan akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verlaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah oleh M. Basthomy Firdaus, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah **Rp145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman

Putusan Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)